

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PEMBERIAN PEMAHAMAN URGensi PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DALAM
RANGKA REVISI PERATURAN DAERAH KEARSIPAN DKI JAKARTA**

**Disusun oleh:
Ketua Tim**

Ade Adhari, S.H., M.H. (0312078904/10216001)

Anggota:

Sherryl Naomi (205220051)

Ibra Fulenzi Amri (205220249)

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II Tahun 2023

Judul	: Pemberian Pemahaman Urgensi Penyusunan Naskah Akademik dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kerarsipan DKI Jakarta
2. Nama Mitra PKM	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Pengusul	
a. Nama dan gelar	: Ade Adhari, S.H., M.H.
b. NIK/NIDN	: 0312078904/10216001
c. Jabatan/gol.	: Asisten Ahli
d. Fakultas	: Hukum
e. Bidang keahlian	: Hukum Pidana, Viktimologi dan Filsafat Hukum
f. Alamat kantor	: Letjen S. Parman No. 1
g. Nomor HP/Telpon	: 081225938844
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)	
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Mahasiswa 2 orang
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Sherryl Naomi (205220051)
5. Lokasi Kegiatan Mitra	: Ibra Fulenzi Amri (205220249)
a. Wilayah mitra	:
b. Kabupaten/kota	: Jalan Perintis Kemerdekaan,
c. Provinsi	: Jakarta Timur
d. Jarak PT ke lokasi mitra	: DKI Jakarta
6. Luaran yang dihasilkan	: 13.4 KM
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: Artikel dalam Serina Untar dan Pintar
8. Biaya yang disetujui	: Juli-Desember2023
	: Rp 8. 500.000,00

Jakarta, 7 Januari 2024

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi, Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK:10381047



Pelaksana

Nama Jelas dan gelar
NIDN/NIDK

RINGKASAN

Negara hukum secara harafiah mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah harus berdasarkan pada hukum. Dalam melahirkan peraturan daerah dalam suatu provinsi, dibutuhkannya Naskah Akademik menjadi suatu bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembentukan yang mengandung pengkajian hukum dan penelitian lainnya secara ilmiah untuk menjadi dasar berpikir baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait pemahaman urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi “Pemberian Pemahaman Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta”. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pengenalan dan pemahaman mendalam mengenai penyusunan Naskah Akademik dalam Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Kearsipan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Negara hukum yang secara harafiah menganut paham *rechtsstaat* dan juga mengacu pada *integralistic staatsidee* Supomo (Todung Mulya: 1990). Negara hukum berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah harus berdasarkan pada hukum. Indonesia menganut negara hukum dengan prinsip demokrasi yang dimana saling berkaitan antara hukum dan demokrasi untuk saling berjalan bersamaan dan menuju satu tujuan yaitu perlindungan terhadap warga negaranya berdasarkan pada Pancasila.

Negara hukum membatasi kekuasaan daripada penguasa negara untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, memberikan perlindungan kepada hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang adil. Hukum memiliki makna penting dalam kekuasaan negara menjadi sarana legislasi bagi lembaga negara, unit pemerintahan, pejabat negara.

Legisasi kekuasaan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui hukum positif (Dachran Busthami: 2017). Indonesia sebagai negara demokrasi, mempunyai landasan tujuan yaitu untuk mencapai *good governance* untuk mengembangkan kekuasaan dari rakyat dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi.

Salah satu proses legislasi sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis adalah dengan disusunnya Peraturan Daerah yang merupakan bagian integral dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Daerah terbagi menjadi 2 yaitu “Perda Provinsi berarti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.” Sedangkan “Perda Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan daerah menjadi suatu penjabaran lebih dalam dari peraturan perundang-undangan pusat atau tinggi serta menjadi suatu peraturan yang melaksanakan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan masing-masing ciri khas daerahnya. Peraturan daerah dilarang untuk memuat suatu hal yang bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dengan Perda daerah lainnya. (Aneta: 2013).

Hal ini berkaitan dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka setiap daerah mempunyai kewenangan untuk dapat menetapkan peraturan daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keresahan masyarakat. Sehingga Perda yang dilahirkan dapat menjadi peraturan yang berdasarkan pada harapan masyarakat dan bersifat partisipatif dan mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbanding lurus. (Ahmad Yasin: 2022).

Sehingga dalam melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk juga peraturan daerah maka dibutuhkannya pengkajian hukum dan penelitian lainnya secara ilmiah untuk menjadi dasar berpikir baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis dengan melakukan evaluasi serta analisa pada peraturan yang telah ada sebelumnya yang dikaitkan dengan kajian teoritis dan praktik empiris untuk nantinya dapat menghasilkan suatu jangkauan dan arah pengaturan bagi peraturan daerah tersebut.

Pengertian Naskah Akademik dapat dikutip dari Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Naskah akademik menjadi suatu bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembentukan dan sebelum disahkannya suatu peraturan (Kanwil Kemenkumham Jawa Barat: 2011). Dengan adanya naskah akademik yang memadai maka diharapkan dapat dibentuknya suatu peraturan yang baik, aplikatif dan futuristik. Berdasarkan pada amanat Pasal 56 - Pasal 57 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dalam Naskah Akademik yang telah mana berdasarkan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang tersebut,

Pelaksana PKM hendak memberikan bekal yang bermanfaat mengenai pemberian pemahaman urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta. Bahwa Naskah Akademik menjadi aspek formal dalam pembentukan Perda yaitu bahwa penting dalam sebuah proses pembentukan Perda disertai dengan hadirnya Naskah Akademik.

Pelaksana PKM hendak memberikan penjelasan mengenai apa itu naskah akademik, bagaimana pentingnya naskah akademik dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, serta bagaimana isi konsep dari Perda Kearsipan yang diatur di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi pemberian pemahaman urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta. Fokus diskusi ini adalah untuk memberikan terkait pentingnya penyusunan naskah akademik dalam suatu Peraturan Daerah.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi Pemberian Pemahaman tentang urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta.

1.3 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Terdapat keterkaitan antara topik PKM dengan Peta Jalan PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Induk Penelitian.

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi yang akan dipilih dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengadakan pemberian pemahaman mengenai urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	v
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau	v
2	Teknologi Tepat Guna (TTG) atau	
3	Model/Purwarupa (Prototip)/Karya Desain/Seni atau	
4	Buku ber ISBN atau	
5	Produk Terstandarisasi	

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait Pemberian Pemahaman hilirisasi investasi strategis.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan judul diskusi “urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta”. Pelaksana PKM membawakan materi terkait Hukum Penitensier dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan yang dihadiri juga oleh peserta acara dari Kementerian Investasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

3. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang zoom dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan secara luring dengan judul pembahasan yaitu Pemberian Pemahaman Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta.

Pada dasarnya bahwa hal yang utama dan terpenting dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah dengan membentuk sebuah peraturan yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga harus memperhatikan segi materiil dan aspek formilnya juga. Aspek formil yang harus diperhatikan adalah bahwa dengan proses pembentukan Perda harus disertai dengan naskah akademik yang menjadi sebuah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap sebuah masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu peraturan tertentu.

Naskah Akademik berfungsi untuk memberikan arahan mengenai ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Naskah akademik menjadi sebuah naskah yang di dalamnya telah memuat gagasan mengenai peraturan dan materi muatan dalam suatu undang-undang pada berbagai bidang tertentu yang dibutuhkan (Sirajjudin: 2007).

Keberadaan naskah akademik mempunyai nilai penting dan strategis dalam pembentukan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah. Naskah akademik mempunyai peranan penting yaitu sebagai suatu *quality control* dalam menentukan kualitas suatu produk hukum yang akan dilahirkan (Muhsin, 2021).

Naskah akademik berperan sebagai solusi suatu permasalahan yang ada dan menjadi kebutuhan masyarakat. Melalui naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah, maka ruang publik terbuka luas. Hal ini menjadikan masyarakat bebas berbagi aspirasi atau apresiasi dalam bentuk persetujuan terhadap setiap subtansi dalam peraturan yang sedang dalam proses penyusunan tersebut (Hamidi: 2011).

Berdasarkan pada amanat Pasal 56 - Pasal 57 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa kehadiran naskah akademik dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan serta mempunyai urgensi yang tidak dapat dikesampingkan. Penyusunan naskah akademik mempunyai tujuan, diantaranya yakni:

- a. Melakukan perumusan terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta menyusun berbagai jalan untuk menanggulangi masalah tersebut.
- b. Melakukan perumusan terhadap permasalahan hukum yang tengah dihadapi menjadi suatu latar belakang dalam pembentukan Raperda sebagai dasar hukum atau memberikan sebuah solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- c. Melakukan perumusan berbagai pertimbangan melalui pemikiran dan landasan filosofis, sosiologis, yuridis untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Melakukan perumusan berupa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda.

Penyusunan Naskah Akademik mempunyai kegunaan yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda dan sebagai suatu landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum. Hal ini disesuaikan kembali dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, sehingga Raperda yang telah diresmikan menjadi Peraturan Daerah telah mempunyai kepastian hukum dan dayaguna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah. (Ni Made Jaya: 2018)

Pada kesempatan kali ini, pembicara hendak mengaitkan mengenai naskah akademik peraturan daerah tentang kearsipan. Sebelumnya hendak diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah disahkan sejak bulan Oktober 2009 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya berdasarkan pada prinsip, kaidah dan standar kearsipan nasional.

Memori kolektif bangsa adalah rekaman sejarah perjalanan bangsa yang merupakan sebuah aset nasional, mengidentifikasi identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Langkah dan dinamika bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia wajib untuk didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri bangsa yang terekam di dalam bentuk arsip. Arsip mengidentifikasi jati diri bangsa, dan simpul pemersatu bangsa.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan, maka arsip harus menjadi sebuah sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam terjaminnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, pelindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, maka dibutuhkannya penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.

Globalisasi yang semakin berkembang dan dalam mendukung penyelenggaraan negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan kearsipan, maka menjadi sebuah kewajiban bersama untuk dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, khususnya pada setiap daerah masing-masing, dalam hal ini adalah DKI Jakarta.

Sistem kearsipan nasional mempunyai fungsi dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang mempunyai informasi sebagai satu keutuhan informasi kearsipan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada lembaga-lembaga kearsipan mempunyai fungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan.

Dalam merespon fungsi dari sistem informasi kearsipan nasional dibutuhkannya jaringan dengan provinsi, kabupaten/kota. Sehingga dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, perlu adanya perlindungan arsip bagi kepentingan pemerintah daerah yang harus dikelola sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan nasional yang berlaku di setiap Daerah.

Sehingga Naskah Akademik dengan ruang lingkup materi muatan Raperda dapat menciptakan suatu sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu. Peraturan daerah tentang Kearsipan Daerah disusun berdasarkan pada prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk merespon tuntutan dinamika masyarakat, bangsa dan negara di masa depan dengan pengelolaan kearsipan yang baik sesuai standard.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta dengan berbagai macam penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman mengenai Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta. Hal tersebut diketahui

dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rida Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Ahmad Yasin dan Dati Amaliyah, “Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Sebuah Peraturan Daerah Yang Partisipatif”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 9 (2022).
- Asna Aneta, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG (2013).
- Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4 (2017).
- Hamidi, Jazim dan Mutik, *Legislatif Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat, *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah*, 28 September 2011, dapat diakses pada <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-naskah-akademik-dalam-pembuatan-rancangan-peraturan-daerah>.
- Muhsin, “Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan”, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, “Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 1 (2018).
- Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. (Malang, In-Trans Publishing, 2007).
- Todung Mulya Lubis, “In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990” (S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley, 1990).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1


Materi yang Disampaikan ke Mitra

Metode Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Metode RIA sebagai Proses



Anatomi Perda Khusus Ibukota Jakarta No. 4 Tahun 2017

- BAB I (Ketentuan Umum)
- BAB II (Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup)
- BAB III (Kebijakan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, dan Pengelolaan Arsip)
- BAB IV (Sumber Daya Kearsipan)
- BAB V (Kerja Sama Organisasi Profesi dan Penghargaan)
- BAB VI (Peran Serta Masyarakat)
- BAB VII (Sanksi Administratif)
- BAB VIII (Ketentuan Pidana)
- BAB IX (Ketentuan Peralihan)
- BAB X (Penutup)

Lampiran 2
Foto Dokumentasi



Lampiran 3
Luaran Wajib

PKM*

PEMBERIAN PEMAHAMAN URGensi PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DALAM RANGKA REVISI PERATURAN DAERAH KEARSIPAN DKI JAKARTA

ABSTRACT

The rule of law literally means that everything that is done must be based on the law. In producing regional regulations in a province, an Academic Manuscript is needed as a raw material needed in the formation process which contains legal studies and other scientific research to become a basis for thinking both philosophically, sociologically and juridically. PKM implementers want to provide more insight regarding understanding the urgency of preparing Academic Papers in the context of revising the DKI Jakarta Archives Regional Regulations. In this activity, PKM Implementers had the opportunity to become offline speakers in the discussion "Providing Understanding of the Urgency of Preparing Academic Papers in the Context of Revision of DKI Jakarta Archives Regional Regulations". The results of this activity will provide an introduction and in-depth understanding of the preparation of Academic Papers in Regional Regulations.

Keywords: Academic Manuscripts, Regional Regulations, Archives.

ABSTRAK

Negara hukum secara harafiah mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah harus berdasarkan pada hukum. Dalam melahirkan peraturan daerah dalam suatu provinsi, dibutuhkannya Naskah Akademik menjadi suatu bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembentukan yang mengandung pengkajian hukum dan penelitian lainnya secara ilmiah untuk menjadi dasar berpikir baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait pemahaman urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi “Pemberian Pemahaman Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta”. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pengenalan dan pemahaman mendalam mengenai penyusunan Naskah Akademik dalam Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Kearsipan.

1. PENDAHULUAN

Negara hukum yang secara harafiah menganut paham *rechtsstaat* dan juga mengacu pada *integralistic staatsidee* Supomo (Todung Mulya: 1990). Negara hukum berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah harus berdasarkan pada hukum. Indonesia menganut negara hukum dengan prinsip demokrasi yang dimana saling berkaitan antara hukum dan demokrasi untuk saling berjalan bersamaan dan menuju satu tujuan yaitu perlindungan terhadap warga negaranya berdasarkan pada Pancasila.

Negara hukum membatasi kekuasaan daripada penguasa negara untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, memberikan perlindungan kepada hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang adil. Hukum memiliki makna penting dalam kekuasaan negara menjadi sarana legislasi bagi lembaga negara, unit pemerintahan, pejabat negara.

Legislasi kekuasaan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui hukum positif (Dachran Busthami: 2017). Indonesia sebagai negara demokrasi, mempunyai landasan tujuan yaitu untuk mencapai *good governance* untuk mengembangkan kekuasaan dari rakyat dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi.

Salah satu proses legislasi sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis adalah dengan disusunnya Peraturan Daerah yang merupakan bagian integral dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Daerah terbagi menjadi 2 yaitu “Perda Provinsi berarti peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.” Sedangkan “Perda Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan daerah menjadi suatu penjabaran lebih dalam dari peraturan perundang-undangan pusat atau tinggi serta menjadi suatu peraturan yang melaksanakan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan masing-masing ciri khas daerahnya. Peraturan daerah dilarang untuk memuat suatu hal yang bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dengan Perda daerah lainnya. (Aneta: 2013).

Hal ini berkaitan dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka setiap daerah mempunyai kewenangan untuk dapat menetapkan peraturan daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keresahan masyarakat. Sehingga Perda yang dilahirkan dapat menjadi peraturan yang berdasarkan pada harapan masyarakat dan bersifat partisipatif dan mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbanding lurus. (Ahmad Yasin: 2022).

Sehingga dalam melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk juga peraturan daerah maka dibutuhkannya pengkajian hukum dan penelitian lainnya secara ilmiah untuk menjadi dasar berpikir baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis dengan melakukan evaluasi serta analisa pada peraturan yang telah ada sebelumnya yang dikaitkan dengan kajian teoritis dan praktik empiris untuk nantinya dapat menghasilkan suatu jangkauan dan arah pengaturan bagi peraturan daerah tersebut.

Pengertian Naskah Akademik dapat dikutip dari Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Naskah akademik menjadi suatu bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembentukan dan sebelum disahkannya suatu peraturan (Kanwil Kemenkumham Jawa Barat: 2011). Dengan adanya naskah akademik yang memadai maka diharapkan dapat dibentuknya suatu peraturan yang baik, aplikatif dan futuristik. Berdasarkan pada amanat Pasal 56 - Pasal 57 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dalam Naskah Akademik yang telah mana berdasarkan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang tersebut,

Pelaksana PKM hendak memberikan bekal yang bermanfaat mengenai pemberian pemahaman urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta. Bahwa Naskah Akademik menjadi aspek formal dalam pembentukan Perda

yaitu bahwa penting dalam sebuah proses pembentukan Perda disertai dengan hadirnya Naskah Akademik.

Pelaksana PKM hendak memberikan penjelasan mengenai apa itu naskah akademik, bagaimana pentingnya naskah akademik dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, serta bagaimana isi konsep dari Perda Kearsipan yang diatur di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi pemberian pemahaman urgensi penyusunan Naskah Akademik dalam rangka revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta. Fokus diskusi ini adalah untuk memberikan terkait pentingnya penyusunan naskah akademik dalam suatu Peraturan Daerah.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

2.1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

5. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait “Pemberian Pemahaman Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta”.

6. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan judul diskusi “Pemberian Pemahaman Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta”. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pentingnya penyusunan naskah akademik dalam suatu Peraturan Daerah. Kegiatan ini dihadiri juga oleh peserta acara. Pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

7. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang

diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

8. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

2.2. Metode Pelaksanaan PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

2.3. Partisipasi Mitra PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan secara luring dengan judul pembahasan yaitu Pemberian Pemahaman Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Kearsipan DKI Jakarta.

Pada dasarnya bahwa hal yang utama dan terpenting dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah dengan membentuk sebuah peraturan yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga harus memperhatikan segi materiil dan aspek formilnya juga. Aspek formil yang harus diperhatikan adalah bahwa dengan proses pembentukan Perda harus disertai dengan naskah akademik yang menjadi sebuah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap sebuah masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu peraturan tertentu.

Naskah Akademik berfungsi untuk memberikan arahan mengenai ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Naskah akademik menjadi sebuah naskah yang di dalamnya telah memuat gagasan mengenai peraturan dan materi muatan dalam suatu undang-undang pada berbagai bidang tertentu yang dibutuhkan (Sirajjudin: 2007).

Keberadaan naskah akademik mempunyai nilai penting dan strategis dalam pembentukan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah. Naskah akademik mempunyai peranan penting yaitu sebagai suatu *quality control* dalam menentukan kualitas suatu produk hukum yang akan dilahirkan (Muhsin, 2021).

Naskah akademik berperan sebagai solusi suatu permasalahan yang ada dan menjadi kebutuhan masyarakat. Melalui naskah akademik dalam penyusunan peraturan daerah, maka ruang publik terbuka luas. Hal ini menjadikan masyarakat bebas berbagi aspirasi atau apresiasi dalam bentuk persetujuan terhadap setiap subtansi dalam peraturan yang sedang dalam proses penyusunan tersebut (Hamidi: 2011).

Berdasarkan pada amanat Pasal 56 - Pasal 57 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa kehadiran naskah akademik dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan serta mempunyai urgensi yang tidak dapat dikesampingkan. Penyusunan naskah akademik mempunyai tujuan, diantaranya yakni:

- e. Melakukan perumusan terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta menyusun berbagai jalan untuk menanggulangi masalah tersebut.
- f. Melakukan perumusan terhadap permasalahan hukum yang tengah dihadapi menjadi suatu latar belakang dalam pembentukan Raperda sebagai dasar hukum atau memberikan sebuah solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- g. Melakukan perumusan berbagai pertimbangan melalui pemikiran dan landasan filosofis, sosiologis, yuridis untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- h. Melakukan perumusan berupa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda.

Penyusunan Naskah Akademik mempunyai kegunaan yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda dan sebagai suatu landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum. Hal ini disesuaikan kembali dengan

kebutuhan masyarakat dan pemerintah, sehingga Raperda yang telah diresmikan menjadi Peraturan Daerah telah mempunyai kepastian hukum dan dayaguna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah. (Ni Made Jaya: 2018)

Pada kesempatan kali ini, pembicara hendak mengaitkan mengenai naskah akademik peraturan daerah tentang kearsipan. Sebelumnya hendak diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah disahkan sejak bulan Oktober 2009 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya berdasarkan pada prinsip, kaidah dan standar kearsipan nasional.

Memori kolektif bangsa adalah rekaman sejarah perjalanan bangsa yang merupakan sebuah aset nasional, mengidentifikasikan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Langkah dan dinamika bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia wajib untuk didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri bangsa yang terekam di dalam bentuk arsip. Arsip mengidentifikasikan jati diri bangsa, dan simpul pemersatu bangsa.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan, maka arsip harus menjadi sebuah sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam terjaminnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, pelindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, maka dibutuhkannya penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.

Globalisasi yang semakin berkembang dan dalam mendukung penyelenggaraan negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan kearsipan, maka menjadi sebuah kewajiban bersama untuk dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, khususnya pada setiap daerah masing-masing, dalam hal ini adalah DKI Jakarta.

Sistem kearsipan nasional mempunyai fungsi dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang mempunyai informasi sebagai satu keutuhan informasi kearsipan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada

lembaga-lembaga karsipan mempunyai fungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan karsipan kepada masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang karsipan.

Dalam merespon fungsi dari sistem informasi karsipan nasional dibutuhkannya jaringan dengan provinsi, kabupaten/kota. Sehingga dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, perlu adanya perlindungan arsip bagi kepentingan pemerintah daerah yang harus dikelola sesuai prinsip, kaidah, dan standar karsipan nasional yang berlaku di setiap Daerah.

Sehingga Naskah Akademik dengan ruang lingkup materi muatan Raperda dapat menciptakan suatu sistem penyelenggaraan karsipan daerah yang komprehensif dan terpadu. Peraturan daerah tentang Karsipan Daerah disusun berdasarkan pada prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan karsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk merespon tuntutan dinamika masyarakat, bangsa dan negara di masa depan dengan pengelolaan karsipan yang baik sesuai standard.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Karsipan DKI Jakarta dengan berbagai macam penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman mengenai Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rangka Revisi Peraturan Daerah Karsipan DKI Jakarta. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelakanaan PKM.

REFERENSI

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rida Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Ahmad Yasin dan Dati Amaliyah, “Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Sebuah Peraturan Daerah Yang Partisipatif”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 9 (2022).
- Asna Aneta, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG* (2013).
- Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4 (2017).
- Hamidi, Jazim dan Mutik, *Legislatif Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat, *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah*, 28 September 2011, dapat diakses pada <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-naskah-akademik-dalam-pembuatan-rancangan-peraturan-daerah>.
- Muhsin, “Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan”, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, “Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 1 (2018).
- Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. (Malang, In-Trans Publishing, 2007).
- Todung Mulya Lubis, “In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990” (S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley, 1990).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah

Lampiran 4
Luaran Tambahan

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PEMBERIAN PEMAHAMAN URGensi HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS PADA
DEPUTI HILIRASI INVESTASI KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Ade Adhari, S.H., M.H. (0312078904/10216001)

Anggota:

Sherryl Naomi (205220051)
Ibra Fulenzi Amri (205220249)
Ibra Fulenzi Amri (205220249)

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II Tahun 2023

Judul	:	Pemberian Pemahaman Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM
2. Nama Mitra PKM	:	Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM
3. Ketua Tim Pengusul		
a. Nama dan gelar	:	Ade Adhari, S.H., M.H.
b. NIK/NIDN	:	0312078904/10216001
c. Jabatan/gol.	:	Asisten Ahli
d. Fakultas	:	Hukum
e. Bidang keahlian	:	Hukum Pidana, Viktimologi dan Filsafat Hukum
f. Alamat kantor	:	Letjen S. Parman No. 1
g. Nomor HP/Telpon	:	081225938844
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)	:	Mahasiswa 2 orang
a. Nama mahasiswa dan NIM	:	Sherryl Naomi (205220051)
a. Nama mahasiswa dan NIM	:	Ibra Fulenzi Amri (205220249)
5. Lokasi Kegiatan Mitra	:	
a. Wilayah mitra	:	Jakartra Selatan
b. Kabupaten/kota	:	Jakarta Selatan
c. Provinsi	:	DKI Jakarta
d. Jarak PT ke lokasi mitra	:	12.3 KM
6. Luaran yang dihasilkan	:	Artikel dalam Serina Untar dan HKI
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Juli-Desember 2023
8. Biaya yang disetujui LPPM	:	Rp 8.500.000

Jakarta, 7 Januari 2024



Pelaksana

Nama Jelas dan gelar
NIDN/NIDK

RINGKASAN

Sumber Daya Alam yang dihasilkan Indonesia sangat beragam dan menjadi kebutuhan dunia. Indonesia dalam perkembangannya mengedepankan konsep hilirisasi investasi strategis yang bertujuan untuk transformasi ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi memberikan banyak dampak positif dari berbagai sisi untuk negara dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum rakyat dan negara serta memberikan nilai tambah baik bagi pasar global ekonomi dan bagi pendapatan devisa negara. Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait pemahaman urgensi hilirisasi investasi strategis pada deputi hilirisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM. Dalam kegiatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi “Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM”. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep hilirisasi investasi strategis dalam meningkatkan perekonomian negara.

Kata Kunci: Hilirisasi Investasi, Ekonomi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Indonesia mempunyai berbagai macam Sumber Daya Alam yang dibutuhkan oleh dunia, Indonesia juga tidak lagi menjual bahan baku mentah namun melakukan proses di dalam negeri agar nilai tambah pada produk tersebut dirasakan pula oleh rakyat Indonesia. Hilirisasi memberikan dampak yang besar pada proses pemerataan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. (BKPM: 2023)

Negara Indonesia sebagai penghasil bahan baku tambang, sudah menjadi hak bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus dikuasai oleh negara asing. Dengan lahirnya hilirisasi investasi, telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di Indonesia. (BKPM: 2023)

Tujuan dari kegiatan hilirisasi adalah menjadi proses transformasi ekonomi yang berkelanjutan dengan kebijakan industrialisasi berbasis komoditas yang bernilai tambah tinggi dan menuju kepada ekonomi yang lebih kompleks (Menpan: 2023). Kinerja PMA mendorong hilirisasi industri dalam peningkatan investasi yang lebih merata.

Kegiatan dari hilirisasi investasi strategis mempunyai tujuan untuk penambahan komoditas produk turunan hilirisasi, penyusunan ekosistem produk hilirisasi serta bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi *stakeholders* dalam melakukan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mempersiapkan ekosistem industri hilirisasi yang terintegrasi dan ekosistem ekonomi yang hijau.

Manfaat dari adanya kebijakan hilirisasi ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, perekonomian, penerimaan negara, barang impor, menarik investor, menghasilkan devisa serta membuka banyak lapangan pekerjaan baru dengan menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa kita sendiri (Kelik Dewanto: 2023). BKPM memaparkan bahwa melalui hilirisasi akan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga diharapkan dapat menembus pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik (Khoirifa Argisa: 2022).

Hilirisasi menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar Indonesia mempunyai nilai tambah yang akan meningkatkan penerimaan negara dan jumlah lapangan kerja. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus terus melakukan hilirisasi dan tidak menjadi pengekspor bahan mentah. Program hilirisasi tengah memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian Indonesia, baik bagi nilai tambah ekonomi maupun negara dan kemakmuran pula bagi masyarakat (Kominfo: 2023).

Pelaksana PKM hendak memberikan bekal yang bermanfaat mengenai pemberian pemahaman urgensi hilirisasi investasi strategis pada deputi hilirisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM. Bahwa hilirisasi investasi strategis menjadi suatu kegiatan untuk mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia dan mendukung perkembangan ekonomi yang hijau.

Pelaksana PKM hendak memberikan penjelasan mengenai apa itu konsep hilirisasi investasi strategis, bagaimana pentingnya konsep tersebut dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dan apa saja dampak serta manfaat yang diberikan dari diterapkannya konsep tersebut di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi pemberian pemahaman urgensi hilirisasi investasi strategis pada deputi hilirisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM. Fokus diskusi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep hilirisasi investasi strategis dalam meningkatkan perekonomian negara.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi Pemberian Pemahaman tentang pentingnya Hilirisasi Investasi Strategis.

1.3 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Terdapat keterkaitan antara topik PKM dengan Peta Jalan PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Induk Penelitian.

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi yang akan dipilih dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengadakan pemberian pemahaman mengenai urgensi hilirisasi investasi strategis.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	V
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau	v
2	Teknologi Tepat Guna (TTG) atau	
3	Model/Purwarupa (Prototip)/Karya Desain/Seni atau	
4	Buku ber ISBN atau	
5	Produk Terstandarisasi	

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait Pemberian Pemahaman hilirisasi investasi strategis.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh Calon Hakim dengan judul diskusi “Pemberian Pemahaman hilirisasi investasi strategis.”. Pelaksana PKM membawakan materi terkait Hukum Penitensier dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan yang dihadiri juga oleh peserta acara dari Kementerian Investasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

3. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang zoom dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan secara luring dengan judul pembahasan yaitu Pemberian Pemahaman Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM.

Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya, mempunyai tujuan berdasarkan pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan pada amanat yang diperintahkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, disebutkan dalam ayat (1) yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan dalam ayat (4) yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pilar perekonomian suatu negara mempunyai peranan penting dalam menumbuhkembangkan Pembangunan nasional dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. UUD NRI 1945 pun juga telah mengamanatkan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban bagi negara untuk kemakmuran rakyat, sehingga Hilirisasi menjadi suatu konsep baru yang diterapkan oleh negara sebagai salah satu yang memberikan dampak dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Hilirisasi menjadi suatu upaya yang cukup besar dalam melakukan pengolahan pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sejahtera dan untuk kemakmuran rakyat (Nur Tazkiyah: 2023).

Hilirisasi merupakan proses transformasi ekonomi yang berkelanjutan dengan kebijakan industrialisasi berbasis komoditas yang bernilai tambah tinggi dan menuju kepada ekonomi yang lebih kompleks (Menpan: 2023). Konsep hilirisasi bertujuan untuk perkembangan pasar industri terkait secara domestik dan global, pengolahan bahan baku secara global serta untuk mendorong perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia (ap5i: 2023).

Berdasarkan pada keterangan BKPM menjelaskan bahwa peta jalan atau *roadmap* hilirisasi investasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi telah disusun dengan total investasi mencapai USD545,3 miliar untuk sampai pada tahun 2040 yang dibagi menjadi 8 bagian dari 21 komoditas peta hilirisasi. Hal ini menjadi bentuk apresiasi Presiden Indonesia dengan menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai SDA yang berbeda, dengan adanya hilirisasi maka

percepatan pertumbuhan ekonomi dan menuju negara maju akan menjadi lebih cepat bagi Indonesia (Kominfo: 2023).

Kegiatan ini mempunyai tujuan dalam mendukung perkembangan ekosistem ekonomi hijau di Indonesia, yaitu: (BKPM: 2023)

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan sektor perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara baik di lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha;
- b. Sebagai rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan para stakeholder terkait dengan hilirisasi investasi di sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batu bara.

Bahwa salah satu agenda terpenting dalam agenda besar nasional menuju Indonesia maju adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Hal ini berguna untuk memberikan nilai tambah pada komoditas serta meningkatkan kemandirian ekonomi dan peran Indoensia dalam rantai pasok global (Redaksi: 2022).

Terdapat 4 (empat) kriteria dalam menentukan produk yang akan ditargetkan dalam hilirisasi menurut BKPM yaitu: (Ficky Ramadhan: 2023)

1. Produk yang dapat memberikan nilai tambah besar
2. Produk yang komoditinya memiliki komoditi terbesar.
3. Kemajuan teknologi dalam menentukan produk yang akan menjadi target hilirisasi.
4. Produk berdasarkan global demand, yang tidak hanya berguna di dalam negeri namun juga dibutuhkan di luar negeri, sehingga meningkatkan ekspor Indonesia.

Kegiatan hilirisasi investasi strategis ini tidak hanya berfokus kepada industri besar saja, namun juga disarankan bagi Usaha Kecil dan Menengah yang harus di industrialisasikan dan harus hilirisasikan seluruh produk mentahan. Dengan adanya kebijakan hilirisasi ini bertujuan untuk ekspor sumber daya alam kita tidak lagi dalam bentuk bahan baku, sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Tujuan utamanya adalah untuk kemajuan negara Indonesia, khususnya bagi perekonomian negara.

Dalam kegiatan ini, Pelaksana PKM menjabarkan beberapa manfaat dari diterapkannya konsep hilirisasi investasi strategis, guna memberikan pemahaman kepada peserta acara urgensi hilirisasi ini, sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai jual Sumber Daya Alam

Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun seringkali melakukan ekspor ke berbagai negara dalam bentuk bahan baku mentah. Dengan adanya hilirisasi ini, diharapkan bahwa hasil dari SDA Indonesia dapat diolah terlebih dahulu, sehingga menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi dan mendapatkan profit berlipat ganda hasil dari pengolahan SDA tersebut.

2. Mendorong terwujudnya Indonesiasentrism

Hilirisasi menjadi salah satu pendorong untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan memfasilitasi pembangunan Kawasan Industri, khususnya di luar pulau Jawa. Dengan adanya pemerataan ini, maka diharapkan bahwa kesenjangan yang menjadi keresahan masyarakat dapat teratasi dan adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata dan meningkat serta bedampak positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

3. Memperluas Lapangan Pekerjaan

Proses pengolahan bahan baku SDA menjadi barang jadi membutuhkan berbagai pabrik atau perusahaan untuk prosesnya. Sehingga dalam hal ini telah memberikan atau membuka lapangan pekerjaan dan dengan menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa kita sendiri yang terampil dalam bidangnya. Sehingga hilirisasi ini menciptakan lapangan kerja baru pada pabrik dan perusahaan serta dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan ekonomi negara dapat meningkat.

4. Mendukung tercapainya Sustainable Development Goals

Dengan menurunnya angka pengangguran, maka angka kemiskinan dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa akan semakin banyak masyarakat yang bekerja dan menurunnya angka kemiskinan dapat menjadi salah satu pendukung untuk Indonesia menjadi negara maju. BKPM menegaskan bahwa dengan menekan angka kemiskinan menjadi salah satu tujuan dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Sehingga hilirisasi ini dapat membantu dalam menekankan angka kemiskinan, membangun kolaborasi serta meminimalkan kesenjangan di dalam negeri.

5. Meningkatkan daya saing di Pasar Internasional

Proses pengolahan berbagai bahan mentah dapat menghasilkan berbagai macam produk lebih dari satu produk turunan. Hal ini menjadi poin tambahan bagi Indonesia untuk dapat bersaing secara kuat pada pasar Internasional. Dengan dilakukannya hal ini, maka pembangunan sektor ekonomi dapat menjadi lebih maju, sehingga konsep hilirisasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM dengan berbagai macam penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman mengenai Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rida Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Ap5i-Indonesia, *FGD Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2023*, 21 Juli 2023, dapat diakses pada <https://ap5i-indonesia-seafood.com/indoap5i/2023/07/21/fgd-kajian-hilirisasi-investasi-strategis-tahun-2023-21-juli-2023/>.
- Ficky Ramadhan, *Kementerian Investasi Tetapkan 21 Komoditas Prioritas Hilirisasi, Ini Daftarnya*, 30 Maret 2023, dapat diakses pada <https://mediaindonesia.com/ekonomi/570063/kementerian-investasi-tetapkan-21-komoditas-prioritas-hilirisasi-ini-daftarnya>
- Kementerian Investasi/BKPM, *Temui 6.000 Mahasiswa UI, Menteri Investasi Tekankan Pentingnya Hilirisasi di Indonesia*, 14 Agustus 2023, dapat diakses pada <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/temui-6-000-mahasiswa-ui-menteri-investasi-tekankan-pentingnya-hilirisasi-di-indonesia>.

Kementerian Investasi/BKPM, *Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi Investasi Triwulan III 2023*, 20 Oktober 2023, dapat diakses pada <https://www.bkpm.go.id/info/siaran-pers/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-pada-capaian-realisasi-investasi-triwulan-iii-2023>.

LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Uraian Singkat Pekerjaan Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Tahun Anggaran 2023*, dapat diakses pada <https://lpse.bkpm.go.id/eproc4/dl/4f4bed6dcf51f79318b77d94467d48720a50a6e5d0da7bed61f285253dbfbfecc883211fbdc8475b5047a3103262a9ef1ab53581ec120ef07c091d6e910d7ba6627f43956e8cd979fa2af11ccba97ac896833bcebd7f19f983b831bae6d82b05>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Hilirisasi Pertambangan Indonesia dapat menjadi Peluang dan Langkah Menuju Masa Depan*, 14 September 2023, dapat diakses pada <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hilirisasi-pertambangan-indonesia-dapat-menjadi-peluang-dan-langkah-menuju-masa-depan#:~:text=Jakarta%20InfoPublik%20%20Hilirisasi%20adalah%20suatu,strukturn%20ekonomi%20yang%20lebih%20kompleks>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Presiden Joko Widodo Apresiasi Rampungnya Peta Jalan Hilirisasi*, 30 Januari 2023, dapat diakses pada <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47139/presiden-joko-widodo-apresiasi-rampungnya-peta-jalan-hilirisasi/0/berita>

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Presiden Tegaskan Hilirisasi Tidak Hanya untuk Industri Besar Tetapi juga UKM*, 31 Agustus 2023, dapat diakses pada <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51178/presiden-tegaskan-hilirisasi-tidak-hanya-untuk-industri-besar-tetapi-juga-ukm/0/berita#:~:text=Presiden%20juga%20menyebut%20bahwa%20hilirisasi,negara%20dan%20jumla%20lapangan%20kerja>.

Kelik Dewanto, *Hilirisasi Industri dan Cita-Cita Indonesia Maju*, 16 Agustus 2023, dapat diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/3684570/hilirisasi-industri-dan-cita-cita-indonesia-maju#mobile-nav>.

Khoirifa Argisa Putri, *BKPM Perkenalkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis*, 29 Desember 2022, dapat diakses pada <https://infobanknews.com/bkpm-perkenalkan-peta-jalan-hilirisasi-investasi-strategis/>.

Redaksi, *Kementerian Investasi/BKPM RI Gelar Rakorda Penyusunan Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis di Provinsi Maluku*, 8 September 2022, dapat diakses pada <https://setda.malukuprov.go.id/2022/09/08/kementerian-investasi-bkpm-ri-gelar-rakorda-penyusunan-roadmap-hilirisasi-investasi-strategis-di-provinsi-maluku/>.


Nur Tazkiyah Sejati, *5 Keuntungan Hilirisasi sebagai Upaya Memakmurkan Bangsa*, 2 Oktober 2023, dapat diakses pada <https://www.idntimes.com/business/economy/nur-tazkiyah/keuntungan-hilirisasi-c1c2#:~:text=Dengan%20kata%20lain%2C%20hilirisasi%20akan,apalagi%20dengan%20skill%20yang%20mumpuni>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LAMPIRAN

Lampiran 1
Materi yang Disampaikan ke Mitra

KERANGKA NASKAH URGensi RPERPRES HIS



Urgensi RPerpres tentang HIS



Diperlukan dasar hukum dalam pelaksanaan HIS



Regulasi eksisting mengatur kegiatan hilirisasi dilakukan pada berbasis sektoral dan parsial



Diperlukan regulasi yang lintas-sektoral dan komprehensif



RPerpres ini menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan HIS untuk mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian serta daya saing nasional.



Lampiran 2
Foto Dokumentasi



PEMBERIAN PEMAHAMAN URGensi HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS PADA DEPUTI HILIRASI INVESTASI KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

ABSTRACT

The natural resources produced by Indonesia are very diverse and are a global need. In its development, Indonesia prioritizes the concept of downstream investment strategies aimed at sustainable economic transformation. Downstreaming provides many positive impacts from various sides for the country and society. This aims to advance the welfare of the people and the country by providing good added value to the global economic market and to the country's foreign exchange earnings. PKM implementers want to provide more understanding regarding the urgency of strategic investment downstreaming to the Deputy for Investment Downstreaming of the Ministry of Investment/BKPM. In this activity, PKM Implementers had the opportunity to be offline speakers in the discussion "Strategic Investment Downstream at the Deputy for Investment Downstream of the Ministry of Investment/BKPM". The results of this activity will provide an in-depth understanding of the concept of downstream investment strategies in improving the country's economy.

Keywords: *Downstream Investment, Economy.*

ABSTRAK

Sumber Daya Alam yang dihasilkan Indonesia sangat beragam dan menjadi kebutuhan dunia. Indonesia dalam perkembangannya mengedepankan konsep hilirisasi investasi strategis yang bertujuan untuk transformasi ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi memberikan banyak dampak positif dari berbagai sisi untuk negara dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum rakyat dan negara serta memberikan nilai tambah baik bagi pasar global ekonomi dan bagi pendapatan devisa negara. Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait pemahaman urgensi hilirisasi investasi strategis pada deputi hilirisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM. Dalam kegiatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi "Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM". Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep hilirisasi investasi strategis dalam meningkatkan perekonomian negara.

Kata Kunci: *Hilirisasi Investasi, Ekonomi.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai berbagai macam Sumber Daya Alam yang dibutuhkan oleh dunia, Indonesia juga tidak lagi menjual bahan baku mentah namun melakukan proses di dalam negeri agar nilai tambah pada produk tersebut dirasakan pula oleh rakyat Indonesia. Hilirisasi memberikan dampak yang besar pada proses pemerataan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. (BKPM: 2023)

Negara Indonesia sebagai penghasil bahan baku tambang, sudah menjadi hak bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus dikuasai oleh negara asing. Dengan lahirnya hilirisasi investasi, telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di Indonesia. (BKPM: 2023)

Tujuan dari kegiatan hilirisasi adalah menjadi proses transformasi ekonomi yang berkelanjutan dengan kebijakan industrialisasi berbasis komoditas yang bernilai tambah tinggi dan menuju kepada ekonomi yang lebih kompleks (Menpan: 2023). Kinerja PMA mendorong hilirisasi industri dalam peningkatan investasi yang lebih merata.

Kegiatan dari hilirisasi investasi strategis mempunyai tujuan untuk penambahan komoditas produk turunan hilirisasi, penyusunan ekosistem produk hilirisasi serta bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi *stakeholders* dalam melakukan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mempersiapkan ekosistem industri hilirisasi yang terintegrasi dan ekosistem ekonomi yang hijau.

Manfaat dari adanya kebijakan hilirisasi ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, perekonomian, penerimaan negara, barang impor, menarik investor, menghasilkan devisa serta membuka banyak lapangan pekerjaan baru dengan menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa kita sendiri (Kelik Dewanto: 2023). BKPM memaparkan bahwa melalui hilirisasi akan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga diharapkan dapat menembus pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik (Khoirifa Argisa: 2022).

Hilirisasi menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar Indonesia mempunyai nilai tambah yang akan meningkatkan penerimaan negara dan jumlah lapangan kerja. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus terus melakukan hilirisasi dan tidak menjadi pengekspor bahan mentah. Program hilirisasi tengah memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian Indonesia, baik bagi nilai tambah ekonomi maupun negara dan kemakmuran pula bagi masyarakat (Kominfo: 2023).

Pelaksana PKM hendak memberikan bekal yang bermanfaat mengenai pemberian pemahaman urgensi hilirisasi investasi strategis pada deputi hilirisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM. Bahwa hilirisasi investasi strategis menjadi suatu kegiatan untuk mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia dan mendukung perkembangan ekonomi yang hijau.

Pelaksana PKM hendak memberikan penjelasan mengenai apa itu konsep hilirisasi investasi strategis, bagaimana pentingnya konsep tersebut dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dan apa saja dampak serta manfaat yang diberikan dari diterapkannya konsep tersebut di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi pemberian pemahaman urgensi hilirisasi investasi strategis pada deputi hilirisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM. Fokus diskusi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep hilirisasi investasi strategis dalam meningkatkan perekonomian negara.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

2.1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

5. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait “Pemberian Pemahaman Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM”.

6. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan judul diskusi “Pemberian Pemahaman Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM”. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pemahaman terhadap kegiatan hilirisasi investasi strategis yang telah diamanatkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Kegiatan ini dihadiri juga oleh peserta acara. Pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

7. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

8. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

2.2. Metode Pelaksanaan PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

2.3. Partisipasi Mitra PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan secara luring dengan judul pembahasan yaitu Pemberian Pemahaman Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirisasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM.

Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya, mempunyai tujuan berdasarkan pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yaitu untuk “memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan pada amanat yang diperintahkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, disebutkan dalam ayat (1) yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan dalam ayat (4) yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pilar perekonomian suatu negara mempunyai peranan penting dalam menumbuhkembangkan Pembangunan nasional dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. UUD NRI 1945 pun juga telah mengamanatkan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban bagi negara untuk kemakmuran rakyat, sehingga Hilirisasi menjadi suatu konsep baru yang diterapkan oleh negara sebagai salah satu yang memberikan dampak dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Hilirisasi menjadi suatu upaya yang cukup besar dalam melakukan pengolahan pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sejahtera dan untuk kemakmuran rakyat (Nur Tazkiyah: 2023).

Hilirisasi merupakan proses transformasi ekonomi yang berkelanjutan dengan kebijakan industrialisasi berbasis komoditas yang bernilai tambah tinggi dan menuju kepada ekonomi yang lebih kompleks (Menpan: 2023). Konsep hilirisasi bertujuan untuk perkembangan pasar industri terkait secara domestik dan global, pengolahan bahan baku secara global serta untuk mendorong perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia (ap5i: 2023).

Berdasarkan pada keterangan BKPM menjelaskan bahwa peta jalan atau *roadmap* hilirisasi investasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi telah disusun dengan total investasi mencapai USD545,3 miliar untuk sampai pada tahun 2040 yang dibagi menjadi 8 bagian dari 21 komoditas peta hilirisasi. Hal ini menjadi bentuk apresiasi Presiden Indonesia dengan menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai SDA yang berbeda, dengan adanya hilirisasi maka percepatan pertumbuhan ekonomi dan menuju negara maju akan menjadi lebih cepat bagi Indonesia (Kominfo: 2023).

Kegiatan ini mempunyai tujuan dalam mendukung perkembangan ekosistem ekonomi hijau di Indonesia, yaitu: (BKPM: 2023)

- c. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan sektor perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara baik di lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Sebagai rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan para stakeholder terkait dengan hilirisasi investasi di sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batu bara.

Bahwa salah satu agenda terpenting dalam agenda besar nasional menuju Indonesia maju adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Hal ini berguna untuk memberikan nilai tambah pada komoditas serta meningkatkan kemandirian ekonomi dan peran Indoensia dalam rantai pasok global (Redaksi: 2022).

Terdapat 4 (empat) kriteria dalam menentukan produk yang akan ditargetkan dalam hilirisasi menurut BKPM yaitu: (Ficky Ramadhan: 2023)

- 5. Produk yang dapat memberikan nilai tambah besar
- 6. Produk yang komoditinya memiliki komoditi terbesar.
- 7. Kemajuan teknologi dalam menentukan produk yang akan menjadi target hilirisasi.
- 8. Produk berdasarkan global demand, yang tidak hanya berguna di dalam negeri namun juga dibutuhkan di luar negeri, sehingga meningkatkan ekspor Indonesia.

Kegiatan hilirisasi investasi strategis ini tidak hanya berfokus kepada industri besar saja, namun juga disarankan bagi Usaha Kecil dan Menengah yang harus di industrialisasikan dan harus hilirisasikan seluruh produk mentahan. Dengan adanya kebijakan hilirisasi ini bertujuan untuk ekspor sumber daya alam kita tidak lagi dalam bentuk bahan baku, sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Tujuan utamanya adalah untuk kemajuan negara Indonesia, khususnya bagi perekonomian negara.

Dalam kegiatan ini, Pelaksana PKM menjabarkan beberapa manfaat dari diterapkannya konsep hilirisasi investasi strategis, guna memberikan pemahaman kepada peserta acara urgensi hilirisasi ini, sebagai berikut:

6. Meningkatkan nilai jual Sumber Daya Alam

Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun seringkali melakukan ekspor ke berbagai negara dalam bentuk bahan baku mentah. Dengan adanya hilirisasi ini, diharapkan bahwa hasil dari SDA Indonesia dapat diolah terlebih dahulu, sehingga menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi dan mendapatkan profit berlipat ganda hasil dari pengolahan SDA tersebut.

7. Mendorong terwujudnya Indonesiasentris

Hilirisasi menjadi salah satu pendorong untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan memfasilitasi pembangunan Kawasan Industri, khususnya di luar pulau Jawa. Dengan adanya pemerataan ini, maka diharapkan bahwa kesenjangan yang menjadi keresahan masyarakat dapat teratasi dan adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata dan meningkat serta bedampak positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

8. Memperluas Lapangan Pekerjaan

Proses pengolahan bahan baku SDA menjadi barang jadi membutuhkan berbagai pabrik atau perusahaan untuk prosesnya. Sehingga dalam hal ini telah memberikan atau membuka lapangan pekerjaan dan dengan menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa kita sendiri yang terampil dalam bidangnya. Sehingga hilirisasi ini menciptakan lapangan kerja baru pada pabrik dan perusahaan serta dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan ekonomi negara dapat meningkat.

9. Mendukung tercapainya Sustainable Development Goals

Dengan menurunnya angka pengangguran, maka angka kemiskinan dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa akan semakin banyak masyarakat yang bekerja dan menurunnya angka kemiskinan dapat menjadi salah satu pendukung untuk Indonesia menjadi negara maju. BKPM menegaskan bahwa dengan menekan angka kemiskinan menjadi salah satu tujuan dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Sehingga hilirisasi ini dapat membantu dalam menekankan angka kemiskinan, membangun kolaborasi serta meminimalkan kesenjangan di dalam negeri.

10. Meningkatkan daya saing di Pasar Internasional

Proses pengolahan berbagai bahan mentah dapat menghasilkan berbagai macam produk lebih dari satu produk turunan. Hal ini menjadi poin tambahan bagi Indonesia untuk dapat bersaing secara kuat pada pasar Internasional. Dengan dilakukannya hal ini, maka pembangunan sektor ekonomi dapat menjadi lebih maju, sehingga konsep hilirisasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM dengan berbagai macam penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman mengenai Urgensi Hilirisasi Investasi Strategis Pada Deputi Hilirasi Investasi Kementerian Investasi/BKPM. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelakanaan PKM.

REFERENSI

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rida Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Ap5i-Indonesia, *FGD Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2023*, 21 Juli 2023, dapat diakses pada <https://ap5i-indonesia-seafood.com/indoap5i/2023/07/21/fgd-kajian-hilirisasi-investasi-strategis-tahun-2023-21-juli-2023/>.
- Ficky Ramadhan, *Kementerian Investasi Tetapkan 21 Komoditas Prioritas Hilirisasi, Ini Daftarnya*, 30 Maret 2023, dapat diakses pada <https://mediaindonesia.com/ekonomi/570063/kementerian-investasi-tetapkan-21-komoditas-prioritas-hilirisasi-ini-daftarnya>
- Kementerian Investasi/BKPM, *Temui 6.000 Mahasiswa UI, Menteri Investasi Tekankan Pentingnya Hilirisasi di Indonesia*, 14 Agustus 2023, dapat diakses pada <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/temui-6-000-mahasiswa-ui-menteri-investasi-tekankan-pentingnya-hilirisasi-di-indonesia>.

Kementerian Investasi/BKPM, *Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi Investasi Triwulan III 2023*, 20 Oktober 2023, dapat diakses pada <https://www.bkpm.go.id/info/siaran-pers/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-pada-capaian-realisasi-investasi-triwulan-iii-2023>.

LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Uraian Singkat Pekerjaan Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Tahun Anggaran 2023*, dapat diakses pada <https://lpse.bkpm.go.id/eproc4/dl/4f4bed6dcf51f79318b77d94467d48720a50a6e5d0da7bed61f285253dbfbfecc883211fbdc8475b5047a3103262a9ef1ab53581ec120ef07c091d6e910d7ba6627f43956e8cd979fa2af11ccba97ac896833bcebd7f19f983b831bae6d82b05>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Hilirisasi Pertambangan Indonesia dapat menjadi Peluang dan Langkah Menuju Masa Depan*, 14 September 2023, dapat diakses pada <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hilirisasi-pertambangan-indonesia-dapat-menjadi-peluang-dan-langkah-menuju-masa-depan#:~:text=Jakarta%20InfoPublik%20%20Hilirisasi%20adalah%20suatu,strukturn%20ekonomi%20yang%20lebih%20kompleks>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Presiden Joko Widodo Apresiasi Rampungnya Peta Jalan Hilirisasi*, 30 Januari 2023, dapat diakses pada <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47139/presiden-joko-widodo-apresiasi-rampungnya-peta-jalan-hilirisasi/0/berita>

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Presiden Tegaskan Hilirisasi Tidak Hanya untuk Industri Besar Tetapi juga UKM*, 31 Agustus 2023, dapat diakses pada <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51178/presiden-tegaskan-hilirisasi-tidak-hanya-untuk-industri-besar-tetapi-juga-ukm/0/berita#:~:text=Presiden%20juga%20menyebut%20bahwa%20hilirisasi,negara%20dan%20jumla%20lapangan%20kerja>.

Kelik Dewanto, *Hilirisasi Industri dan Cita-Cita Indonesia Maju*, 16 Agustus 2023, dapat diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/3684570/hilirisasi-industri-dan-cita-cita-indonesia-maju#mobile-nav>.

Khoirifa Argisa Putri, *BKPM Perkenalkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis*, 29 Desember 2022, dapat diakses pada <https://infobanknews.com/bkpm-perkenalkan-peta-jalan-hilirisasi-investasi-strategis/>.

Redaksi, *Kementerian Investasi/BKPM RI Gelar Rakorda Penyusunan Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis di Provinsi Maluku*, 8 September 2022, dapat diakses pada <https://setda.malukuprov.go.id/2022/09/08/kementerian-investasi-bkpm-ri-gelar-rakorda-penyusunan-roadmap-hilirisasi-investasi-strategis-di-provinsi-maluku/>.

Nur Tazkiyah Sejati, *5 Keuntungan Hilirisasi sebagai Upaya Memakmurkan Bangsa*, 2 Oktober 2023, dapat diakses pada <https://www.idntimes.com/business/economy/nur-tazkiyah/keuntungan-hilirisasi-c1c2#:~:text=Dengan%20kata%20lain%2C%20hilirisasi%20akan,apalagi%20dengan%20skill%20yang%20mumpuni>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran 4
Luaran Tambahan

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002023128824, 11 Desember 2023
Pencipta		
Nama	:	Ade Adhari
Alamat	:	Jl. Kalianyar RT/RW 010/003 Kel/Desa Kali Anyar Kec. Tambora Jakarta Barat, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310
Kewarganegaraan		
	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	Ade Adhari
Alamat	:	Jl. Kalianyar RT/RW 010/003 Kel/Desa Kali Anyar Kec. Tambora Jakarta Barat, Tambora, Jakarta Barat, Dki Jakarta 11310
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	Poster
Judul Ciptaan	:	Info Hukum, Urgensi Hilirisasi Pertambangan Mineral Dan Batubara
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	11 Desember 2023, di Jakarta Barat
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000561779

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PEMBERIAN PEMAHAMAN HUKUM PENITENSIER BAGI
CALON HAKIM DI PENGADILAN**

Disusun oleh:

Ketua Tim:
Ade Adhari, S.H., M.H. (0312078904/10216001)

Anggota:
Sherryl Naomi (205220051)
Ibra Fulenzi Amri (205220249)

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JANUARI 2024**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II Tahun 2023

Judul	: Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier Bagi Calon Hakim di Pengadilan
2. Nama Mitra PKM	: Calon Hakim
3. Ketua Tim Pengusul	
a. Nama dan gelar	: Ade Adhari, S.H., M.H.
b. NIK/NIDN	: 0312078904/10216001
c. Jabatan/gol.	: Asisten Ahli
d. Fakultas	: Hukum
e. Bidang keahlian	: Hukum Pidana, Viktimologi dan Filsafat Hukum
f. Alamat kantor	: Letjen S. Parman No. 1
g. Nomor HP/Telpon	: 081225938844
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)	: Mahasiswa 2 orang
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Sherryl Naomi (205220051)
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Ibra Fulenzi Amri (205220249)
5. Lokasi Kegiatan Mitra	:
a. Wilayah mitra	: SMA N. 17
b. Kabupaten/kota	: Jakarta Barat
c. Provinsi	: DKI Jakarta
d. Jarak PT ke lokasi mitra	: 12.3 KM
6. Luaran yang dihasilkan	: Artikel dalam Serina Untar dan Pintar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: Juli-Desember 2023
8. Biaya yang disetujui LPPM	: Rp 6.500.000

Jakarta, 7 Januari 2024

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK:10381047



Pelaksana

Nama Jelas dan gelar
NIDN/NIDK

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jap Tji Beng", is placed over the text "Nama Jelas dan gelar" and "NIDN/NIDK".

RINGKASAN

Hakim merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam ruang sidang. Perubahan dan perkembangan masyarakat harus diikuti oleh kemampuan hakim dalam membaca fenomena masyarakat, hukum dan masyarakat yang bergerak menuntut profesi hakim yang antisipatif. Maka dalam kesempatan ini, Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait Hukum Penitensier dengan menjabarkan beberapa definisi dari berbagai ahli dan menjabarkan hal-hal terkait lainnya. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi “Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier Bagi Calon Hakim di Pengadilan”. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman lebih dalam mendalami makna dari Hukum Penitensier bagi para Calon Hakim di Pengadilan. Luaran yang dijanjikan adalah artikel dalam Jurnal Serina Abdimas dan Hak Cipta.

Kata Kunci: Hukum Penitensier, Pidana, Hakim

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Hukum pidana dalam suatu bangsa merupakan cermin peradaban suatu bangsa (*a mirror of civilization of a nation*) (Andi Hamzah:1995) sehingga pidana dan pemidanaan terus berkembang berdasarkan pada perkembangan dunia dan akibat dari globalisasi. Hukum penitensier tidak dapat dilihat hanya sebagai penerapan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana, namun peranannya sangat penting dalam melengkapi hukum pidana. (Jam Remmelink:2003).

Permasalahan mengenai ancaman dan penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dapat dilihat berdasarkan pada proses pembuatan dan penerapan peraturannya, namun juga melihat pada sisi efektivitas peraturan tersebut di kemudian hari dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang berkaca pada hak asasi manusia. Sehingga penegakan hukum pidana yang dilakukan setelah adanya putusan hakim pun menjadi satu hal yang penting untuk dibahas.

Penitensier merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *Penitentia* berarti sebuah penyesalan, kembali pada keputusan, bertobat atau jera. (Adiwinata: 1986) Sedangkan dari bahasa belanda yaitu *Penitentier* atau kata lain dari *straffen* yang berarti pidana atau pemidanaan, namun di Indonesia, *Penitentier recht* diterjemahkan sebagai Hukum Penitensier. (Mompang L. Panggabean: 2005).

Penitentiae berasal dari penggalan kata *Poena* (hukuman, denda) atau *Poenaal/Poenalis* (memberikan hukuman, menuntut hukuman) atau *Penal* (Penalti). Penitensier mengacu pada hukuman untuk suatu pelanggaran keji berdasarkan undang-undang yang diatur oleh hukum pidana dan diterapkan pada suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Hukum Penitensier didefinisikan sebagai penegakan hukum pidana yang dilakukan atau ditegakkan setelah adanya putusan hakim.

Pelaksana PKM hendak memberikan pembekalan dan pemahaman mengenai Hukum Penitensier bagi para calon hakim di Pengadilan untuk di masa yang akan datang. Pemberitahuan secara dasar mengenai Hukum Penitensier menjadi dasar utama untuk diketahui oleh para calon hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Hakim merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara berdasarkan atas bebas, jujur dan tidak memihak dalam ruang sidang. Bekal yang akan diberikan oleh Pelaksana PKM dengan menguraikan penjelasan dan pengenalan terkait Hukum Penitensier di Indonesia untuk bertujuan mempersiapkan calon hakim Indonesia.

Pelaksana PKM dalam pemaparannya memberikan penjelasan mengenai istilah Penitensier, pengertian atau definisi menurut para ahli. Dengan menjabarkan dasar hukum dari pembelajaran terkait hukum penitensier serta menjelaskan sanksi pidana yang diatur di Indonesia baik dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP maupun Pasal 65-67 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Teknis pelaksanaan pidana yang diatur di Indonesia juga dijelaskan secara rinci oleh Pelaksana PKM yang dimulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

Pelaksana PKM juga menjelaskan terkait lembaga yang berhubungan dengan Hukum Penitensier yaitu Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dijabarkannya pelaksanaan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui Pelayanan di Rumah Tahanan bagi Tersangka dan Terdakwa, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana, Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan bagi Klien serta Penjelasan mengenai Ruang Penyimpanan Barang Rampasan.

Tujuan dari dilakukannya pembekalan mengenai Hukum Penitensier bagi calon hakim adalah untuk mengetahui bahwa hukum penitensier tidak dapat dilihat semata-mata melalui penerapan tindak pidana dan penjatuhan sanksinya. Karena Hukum Pidana dan Hukum Penitensier

merupakan dua cabang ilmu yang saling melengkapi untuk mengetahui dimensi lain untuk dibandingkan. Penjatuhan pidana dan bagaimana pidana tersebut dijalankan erat kaitannya dengan efektivitas dari suatu peraturan yang diterapkan bagi si pelaku. Hal ini menjadi suatu perhatian penting, termasuk juga kaitannya dengan menegakkan hak asasi manusia.

Pada dasarnya, pidana diterapkan dalam suatu negara bukan untuk tujuan pembalasan namun juga perbaikan dan pada dimensi yang lebih luas, tujuan utama dalam kaitannya adalah dengan *welfare state* atau negara kesejahteraan yang mengandung aspek pencegahan kejahatan untuk tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kesejahteraan umum.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan. Fokus diskusi ini adalah untuk memberikan pembekalan dan pemahaman lebih kepada para calon hakim Indonesia yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara untuk memahami arti dari Hukum Penitensier.

1.3 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Terdapat keterkaitan antara topik PKM dengan Peta Jalan PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Induk Penelitian.

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi yang akan dipilih dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengadakan pemberian pemahaman mengenai hukum penitensier kepada calon hakim di Indonesia

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	V
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		

1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau	V
2	Teknologi Tepat Guna (TTG) atau	
3	Model/Purwarupa (Prototip)/Karya Desain/Seni atau	
4	Buku ber ISBN atau	
5	Produk Terstandarisasi	

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh Calon Hakim dengan judul diskusi “Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan”. Pelaksana PKM membawakan materi terkait Hukum Penitensier dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan yang dihadiri juga oleh peserta acara yaitu Calon Hakim. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

3. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang zoom dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara luring dengan peserta acara yaitu Calon Hakim dengan judul pembahasan adalah Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan. Pelaksana PKM dalam pemaparannya memberikan penjelasan mengenai istilah Penitensier, pengertian atau definisi menurut para ahli. Dengan menjabarkan dasar hukum dari pembelajaran terkait hukum penitensier serta menjelaskan sanksi pidana yang diatur di Indonesia baik dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP maupun Pasal 65-67 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Teknis pelaksanaan pidana yang diatur di Indonesia juga dijelaskan secara rinci oleh Pelaksana PKM yang dimulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pelaksana PKM juga menjelaskan terkait lembaga yang berhubungan dengan Hukum Penitensier yaitu Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dijabarkannya pelaksanaan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui Pelayanan di Rumah Tahanan bagi Tersangka dan Terdakwa, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana, Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan bagi Klien serta Penjelasan mengenai Ruang Penyimpanan Barang Rampasan.

Definisi hukum sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang sempurna, namun definisi atau pengertian hukum tersebut telah diberikan melalui berbagai pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri. Pada dasarnya ciri-ciri hukum yaitu adanya suatu perintah dan/atau larangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang. Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. (C.S.T. Kansil: 1989).

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam

masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Fence M. Wantu: 2015).

Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, maka seseorang tersebut akan diproses secara hukum melalui peradilan dengan menerapkan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dimana setiap orang yang sedang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, yaitu oleh seorang Majelis Hakim.

Pada kesempatan ini, pelaksana PKM menjelaskan terkait penegakan hukum dan profesi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama proses peradilan di Indonesia. Profesi hakim merupakan profesi yang mulia atau *officium nobile* yang merupakan panggilan jiwa dan memerlukan integritas, ketelitian, ketekunan, dedikasi yang tinggi. Di samping itu profesi tersebut mempunyai kode etika profesi, pedoman perilaku profesi, ada organisasi yang selalu melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran.

Agar Hakim dapat menjalankan profesiya dengan baik, memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (justisiabelen) maka hakim juga harus amanah. Hakim yang baik adalah hakim yang selalu menjaga amanah, selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Negara kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim di dalam menjalankan profesiya harus keluar dari konteks berfikir secara normatif belaka, hakim harus mengikuti, mendalami, meneliti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perubahan dan perkembangan masyarakat harus diikuti oleh kemampuan hakim dalam membaca fenomena masyarakat, hukum dan masyarakat yang bergerak menuntut profesi hakim yang antisipatif. Maka dalam kesempatan ini, Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait Hukum Penitensier dengan menjabarkan beberapa definisi dari berbagai ahli dan menjabarkan hal-hal terkait lainnya.

Pelaksana PKM mengutip salah satu definisi ahli yaitu S.R. Sianturi untuk mengambil kesimpulan dari definisi berbagai ahli sebelumnya yaitu bahwa Hukum Penitensier ialah Bagian dari hukum positif, berisi tentang ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari lembaga untuk membuat seseorang bertobat yang dapat berupa putusan hakim (pemidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum) dan tindakan (perbaikan)

terhadap suatu perkara pidana serta pemberian kebijaksanaan terhadap perkara pidana. (S.R. Sianturi: 1996)

Dasar hukum dari pembelajaran mengenai pemahaman Hukum Penitensier adalah KUHP (Tahun 1946 dan Tahun 2023), KUHAP, UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU lain di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya. Sanksi pidana yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP Baru dijelaskan secara rinci termasuk juga dengan teknis pelaksanaan pidananya. Namun pada KUHP Baru disebutkan bahwa terdapat pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yaitu pidana mati yang diancamkan secara alternatif sebagai suatu upaya terakhir yang dapat dijatuhan dengan masa percobaan selama 10 tahun berdasarkan pada syarat-syarat dalam Pasal 100 KUHP Baru.

Pelaksanaan ketentuan pidana denda pada KUHP Baru juga telah dikelompokkan berdasarkan pada 8 kategori dengan besaran maksimal, yaitu sebagai berikut:

Kategori I	Maks. 1 Juta
Kategori II	Maks. 10 Juta
Kategori III	Maks. 50 Juta
Kategori IV	Maks. 200 Juta
Kategori V	Maks. 500 Juta
Kategori VI	Maks. 2M
Kategori VII	Maks. 5M
Kategori VIII	Maks. 50M

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana juga dituang dalam KUHP dan KUHAP. Banyak peraturan yang berisi aspek Hukum Penitensier, sebab dalam peraturan memuat ketentuan pidana, tidak hanya peraturan yang bersifat pidana namun juga peraturan yang bersifat perdata, administrasi dan sebagainyapun juga memberikan ruang bagi sanksi pidana untuk menegakkan peraturan tersebut. Beberapa contoh peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

UU No. 1 Tahun 2023	Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 35 Tahun 2009	Tentang Narkotika
UU No. 42 Tahun 1999	Tentang Jaminan Fidusia
UU No. 32 Tahun 2009	Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 20 Tahun 2001	Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 8 Tahun 2010	Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU No. 19 Tahun 2016	Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 12 Tahun 2022	Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU No. 27 Tahun 2022	Tentang Perlindungan Data Pribadi
UU No. 8 Tahun 1999	Tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan mengenai penyelenggaraan penegakan hukum terhadap pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai subsistem peradilan pidana dalam penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan HAM berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945.

Pelaksanaan Pidana menurut Eva Achjani Zulfa terdiri dari Rumah Tahanan (Rutan), Rumah Penyimpanan barang rampasan (Rupbasan), Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Balai pemasyarakatan (Bapas). Pelaksanaan pelayanan, bimbingan serta pembinaan yang ada diatur lebih lanjut di dalam UU Pemasyarakatan secara rinci dan lengkap.

Rutan merupakan subsistem pemasyarakatan pada masa praajudikasi, sebagai tempat untuk tersangka dan terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan yang berfungsi untuk penerimaan tahanan, penempatan tahanan yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin atau alasan lainnya, melakukan pelaksanaan pelayanan terhadap tahanan dan pengeluaran tahanan serta pembebasan tahanan.

Lapas merupakan subsistem peradilan pidana berupa lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, yaitu terpidana yang sedang menjalankan pidana penjara untuk waktu tertentu, seumur hidup atau terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan, yang menjalankan pembinaan. Lapas berfungsi untuk penerimaan narapidana, penempatan narapidana yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin atau alasan lainnya, melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan pengeluaran narapidana karena perawatan kesehatan, perkara

lain, pelaksanaan pembinaan, alasan penting lainnya dan kondisi darurat serta melakukan pembebasan narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

Bapas merupakan subsistem pemasyarakatan yang berperan dalam peradilan dewasa dan anak, menjadi lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, baik dewasa maupun anak. Bapas dalam pembimbingannya berfungsi untuk menyelenggarakan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan berdasarkan hasil Litmas dengan tahapan penerimaan klien, pemberian program dan pengakhiran.

Rupbasan merupakan Institusi yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. Ruang lingkup tugas dari lembaga ini bukan terletak pada proses akhir peradilan pidana, melainkan sejak awal dimulainya proses perkara pidana.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai Hukum Penitensier di Indonesia berdasarkan pada penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman para peserta calon hakim dalam memberikan pembekalan mengenai Hukum Penitensier di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rida Karya, 2009).

Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).

Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Media, 1986).

Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015).

Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2005).

S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996).s

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Materi yang Disampaikan ke Mitra



UNTAR
Universitas Tarumanegara




Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana

Ade Adhari
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law

Disampaikan pada kegiatan:
Diskusi Hukum dan Mentoring, Kamis 24 Agustus 2023

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [@UntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)

Kebijakan Kriminal



Lampiran 2
Foto Dokumentasi



**PEMBERIAN PEMAHAMAN HUKUM PENITENSIER BAGI CALON HAKIM DI
PENGADILAN**

ABSTRACT

The judge is an actor of judicial power who is in a court institution whose duty and authority is to examine and decide cases based on the principle of being free, honest and impartial in the courtroom. Changes and developments in society must be followed by the ability of judges to read the phenomena of society, law and society that are moving towards demanding an anticipatory profession of judges. In this event, PKM Organiser had the opportunity to become an offline speaker in a discussion of “Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier Bagi Calon Hakim di Pengadilan”. The results of this activity are to provide a deeper understanding of the meaning of Penitentiary Law for Candidate Judges in Court.

Keywords: *Penitentiary Law, Criminal, Judge.*

ABSTRAK

Hakim merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam ruang sidang. Perubahan dan perkembangan masyarakat harus diikuti oleh kemampuan hakim dalam membaca fenomena masyarakat, hukum dan masyarakat yang bergerak menuntut profesi hakim yang antisipatif. Maka dalam kesempatan ini, Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait Hukum Penitensier dengan menjabarkan beberapa definisi dari berbagai ahli dan menjabarkan hal-hal terkait lainnya. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi “Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier Bagi Calon Hakim di Pengadilan”. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman lebih dalam mendalami makna dari Hukum Penitensier bagi para Calon Hakim di Pengadilan.

Kata Kunci: *Hukum Penitensier, Pidana, Hakim.*

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana dalam suatu bangsa merupakan cermin peradaban suatu bangsa (*a mirror of civilization of a nation*) (Andi Hamzah:1995) sehingga pidana dan pemidanaan terus berkembang berdasarkan pada perkembangan dunia dan akibat dari globalisasi. Hukum penitensier tidak dapat dilihat hanya sebagai penerapan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana, namun peranannya sangat penting dalam melengkapi hukum pidana. (Jam Remmelink:2003).

Permasalahan mengenai ancaman dan penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dapat dilihat berdasarkan pada proses pembuatan dan penerapan peraturannya, namun juga melihat pada sisi efektivitas peraturan tersebut di kemudian hari dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat yang berkaca pada hak asasi manusia. Sehingga penegakan hukum pidana yang dilakukan setelah adanya putusan hakim pun menjadi satu hal yang penting untuk dibahas.

Penitensier merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *Penitentia* berarti sebuah penyesalan, kembali pada keputusan, bertobat atau jera. (Adiwinata: 1986) Sedangkan dari bahasa belanda yaitu *Penitentier* atau kata lain dari *straffen* yang berarti pidana atau pemidanaan, namun di Indonesia, *Penitentier recht* diterjemahkan sebagai Hukum Penitensier. (Mompang L. Panggabean: 2005).

Penitentiae berasal dari penggalan kata *Poena* (hukuman, denda) atau *Poenaal/Poenalis* (memberikan hukuman, menuntut hukuman) atau *Penal* (Penalti). Penitensier mengacu pada hukuman untuk suatu pelanggaran keji berdasarkan undang-undang yang diatur oleh hukum pidana dan diterapkan pada suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Hukum Penitensier didefinisikan sebagai penegakan hukum pidana yang dilakukan atau ditegakkan setelah adanya putusan hakim.

Pelaksana PKM hendak memberikan pembekalan dan pemahaman mengenai Hukum Penitensier bagi para calon hakim di Pengadilan untuk di masa yang akan datang. Pemberitahuan secara dasar mengenai Hukum Penitensier menjadi dasar utama untuk diketahui oleh para calon hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Hakim merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam ruang sidang. Bekal yang akan diberikan oleh Pelaksana PKM dengan menguraikan penjelasan dan pengenalan terkait Hukum Penitensier di Indonesia untuk bertujuan mempersiapkan calon hakim Indonesia.

Pelaksana PKM dalam pemaparannya memberikan penjelasan mengenai istilah Penitensier, pengertian atau definisi menurut para ahli. Dengan menjabarkan dasar hukum dari pembelajaran terkait hukum penitensier serta menjelaskan sanksi pidana yang diatur di Indonesia baik dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP maupun Pasal 65-67 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Teknis pelaksanaan pidana yang diatur di Indonesia juga dijelaskan secara rinci oleh Pelaksana PKM yang dimulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

Pelaksana PKM juga menjelaskan terkait lembaga yang berhubungan dengan Hukum Penitensier yaitu Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dijabarkannya pelaksanaan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui Pelayanan di Rumah Tahanan bagi Tersangka dan Terdakwa, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana, Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan bagi Klien serta Penjelasan mengenai Ruang Penyimpanan Barang Rampasan.

Tujuan dari dilakukannya pembekalan mengenai Hukum Penitensier bagi calon hakim adalah untuk mengetahui bahwa hukum penitensier tidak dapat dilihat semata-mata melalui penerapan tindak pidana dan penjatuhan sanksinya. Karena Hukum Pidana dan Hukum Penitensier merupakan dua cabang ilmu yang saling melengkapi untuk mengetahui dimensi lain untuk dibandingkan. Penjatuhan pidana dan bagaimana pidana tersebut dijalankan erat kaitannya dengan efektivitas dari suatu peraturan yang diterapkan bagi si pelaku. Hal ini menjadi suatu perhatian penting, termasuk juga kaitannya dengan menegakkan hak asasi manusia.

Pada dasarnya, pidana diterapkan dalam suatu negara bukan untuk tujuan pembalasan namun juga perbaikan dan pada dimensi yang lebih luas, tujuan utama dalam kaitannya adalah dengan *welfare state* atau negara kesejahteraan yang mengandung aspek pencegahan kejahatan untuk tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kesejahteraan umum.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan. Fokus diskusi ini adalah untuk memberikan pembekalan dan pemahaman lebih kepada para calon hakim Indonesia yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara untuk memahami arti dari Hukum Penitensier.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

2.1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

5. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan.

6. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh Calon Hakim dengan judul diskusi “Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan”. Pelaksana PKM membawakan materi terkait Hukum Penitensier dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan yang dihadiri juga oleh peserta acara yaitu Calon Hakim. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

7. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

8. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

2.2. Metode Pelaksanaan PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau

penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

2.3. Partisipasi Mitra PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara luring dengan peserta acara yaitu Calon Hakim dengan judul pembahasan adalah Pemberian Pemahaman Hukum Penitensier bagi Calon Hakim di Pengadilan. Pelaksana PKM dalam pemaparannya memberikan penjelasan mengenai istilah Penitensier, pengertian atau definisi menurut para ahli. Dengan menjabarkan dasar hukum dari pembelajaran terkait hukum penitensier serta menjelaskan sanksi pidana yang diatur di Indonesia baik dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP maupun Pasal 65-67 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Teknis pelaksanaan pidana yang diatur di Indonesia juga dijelaskan secara rinci oleh Pelaksana PKM yang dimulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pelaksana PKM juga menjelaskan terkait lembaga yang berhubungan dengan Hukum Penitensier yaitu Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dijabarkannya pelaksanaan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui Pelayanan di Rumah Tahanan bagi Tersangka dan Terdakwa, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana, Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan bagi Klien serta Penjelasan mengenai Ruang Penyimpanan Barang Rampasan.

Definisi hukum sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang sempurna, namun definisi atau pengertian hukum tersebut telah diberikan melalui berbagai pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri. Pada dasarnya ciri-ciri hukum yaitu adanya suatu perintah dan/atau larangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang. Hukum meliputi pelbagai peraturan yang

menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. (C.S.T. Kansil: 1989).

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Fence M. Wantu: 2015).

Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, maka seseorang tersebut akan diproses secara hukum melalui peradilan dengan menerapkan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dimana setiap orang yang sedang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, yaitu oleh seorang Majelis Hakim.

Pada kesempatan ini, pelaksana PKM menjelaskan terkait penegakan hukum dan profesi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama proses peradilan di Indonesia. Profesi hakim merupakan profesi yang mulia atau *officium nobile* yang merupakan panggilan jiwa dan memerlukan integritas, ketelitian, ketekunan, dedikasi yang tinggi. Di samping itu profesi tersebut mempunyai kode etika profesi, pedoman perilaku profesi, ada organisasi yang selalu melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran.

Agar Hakim dapat menjalankan profesi dengan baik, memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (justisiabelen) maka hakim juga harus amanah. Hakim yang baik adalah hakim yang selalu menjaga amanah, selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Negara kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim di dalam menjalankan profesi harus keluar dari konteks berfikir secara normatif belaka, hakim harus mengikuti, mendalami, meneliti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perubahan dan perkembangan masyarakat harus diikuti oleh kemampuan hakim dalam membaca fenomena masyarakat, hukum dan masyarakat yang bergerak menuntut profesi hakim yang antisipatif. Maka dalam kesempatan ini, Pelaksana PKM hendak memberikan pemahaman lebih terkait Hukum Penitensier dengan menjabarkan beberapa definisi dari berbagai ahli dan menjabarkan hal-hal terkait lainnya.

Pelaksana PKM mengutip salah satu definisi ahli yaitu S.R. Sianturi untuk mengambil kesimpulan dari definisi berbagai ahli sebelumnya yaitu bahwa Hukum Penitensier ialah Bagian dari hukum positif, berisi tentang ketentuan atau norma mengenai tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari lembaga untuk membuat seseorang bertobat yang dapat berupa putusan hakim (pemidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum) dan tindakan (perbaikan) terhadap suatu perkara pidana serta pemberian kebijaksanaan terhadap perkara pidana. (S.R. Sianturi: 1996)

Dasar hukum dari pembelajaran mengenai pemahaman Hukum Penitensier adalah KUHP (Tahun 1946 dan Tahun 2023), KUHAP, UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU lain di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya. Sanksi pidana yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP Baru dijelaskan secara rinci termasuk juga dengan teknis pelaksanaan pidananya. Namun pada KUHP Baru disebutkan bahwa terdapat pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yaitu pidana mati yang diancamkan secara alternatif sebagai suatu upaya terakhir yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun berdasarkan pada syarat-syarat dalam Pasal 100 KUHP Baru.

Pelaksanaan ketentuan pidana denda pada KUHP Baru juga telah dikelompokkan berdasarkan pada 8 kategori dengan besaran maksimal, yaitu sebagai berikut:

Kategori I	Maks. 1 Juta
Kategori II	Maks. 10 Juta
Kategori III	Maks. 50 Juta
Kategori IV	Maks. 200 Juta
Kategori V	Maks. 500 Juta
Kategori VI	Maks. 2M
Kategori VII	Maks. 5M
Kategori VIII	Maks. 50M

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana juga dituang dalam KUHP dan KUHAP. Banyak peraturan yang berisi aspek Hukum Penitensier, sebab dalam peraturan memuat ketentuan pidana, tidak hanya peraturan yang bersifat pidana namun juga peraturan yang bersifat perdata, administrasi dan sebagainyapun juga memberikan ruang bagi sanksi pidana untuk menegakkan peraturan tersebut. Beberapa contoh peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

UU No. 1 Tahun 2023	Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 35 Tahun 2009	Tentang Narkotika
UU No. 42 Tahun 1999	Tentang Jaminan Fidusia
UU No. 32 Tahun 2009	Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 20 Tahun 2001	Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 8 Tahun 2010	Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU No. 19 Tahun 2016	Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 12 Tahun 2022	Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU No. 27 Tahun 2022	Tentang Perlindungan Data Pribadi
UU No. 8 Tahun 1999	Tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan mengenai penyelenggaraan penegakan hukum terhadap pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai subsistem peradilan pidana dalam penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan HAM berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945.

Pelaksanaan Pidana menurut Eva Achjani Zulfa terdiri dari Rumah Tahanan (Rutan), Rumah Penyimpanan barang rampasan (Rupbasan), Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Balai pemasyarakatan (Bapas). Pelaksanaan pelayanan, bimbingan serta pembinaan yang ada diatur lebih lanjut di dalam UU Pemasyarakatan secara rinci dan lengkap.

Rutan merupakan subsistem pemasyarakatan pada masa praajudikasi, sebagai tempat untuk tersangka dan terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan yang berfungsi untuk penerimaan tahanan, penempatan tahanan yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin atau alasan lainnya, melakukan pelaksanaan pelayanan terhadap tahanan dan pengeluaran tahanan serta pembebasan tahanan.

Lapas merupakan subsistem peradilan pidana berupa lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, yaitu terpidana yang sedang menjalankan pidana penjara

untuk waktu tertentu, seumur hidup atau terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan, yang menjalankan pembinaan. Lapas berfungsi untuk penerimaan narapidana, penempatan narapidana yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin atau alasan lainnya, melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan pengeluaran narapidana karena perawatan kesehatan, perkara lain, pelaksanaan pembinaan, alasan penting lainnya dan kondisi darurat serta melakukan pembebasan narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

Bapas merupakan subsistem pemasyarakatan yang berperan dalam peradilan dewasa dan anak, menjadi lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, baik dewasa maupun anak. Bapas dalam pembimbingannya berfungsi untuk menyelenggarakan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan berdasarkan hasil Litmas dengan tahapan penerimaan klien, pemberian program dan pengakhiran.

Rupbasan merupakan Institusi yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. Ruang lingkup tugas dari lembaga ini bukan terletak pada proses akhir peradilan pidana, melainkan sejak awal dimulainya proses perkara pidana.

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai Hukum Penitensier di Indonesia berdasarkan pada penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman para peserta calon hakim dalam memberikan pembekalan mengenai Hukum Penitensier di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelakanaan PKM dan kepada Calon Hakim yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rida Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Media, 1986).
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2005).
- S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996).s
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lampiran 4
Luaran Tambahan

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002023128927, 11 Desember 2023
Pencipta		
Nama	:	Ade Adhari
Alamat	:	Jl. Kalianyar RT/RW 010/003 Kel/Desa Kali Anyar Kec. Tambora Jakarta Barat, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	Ade Adhari
Alamat	:	Jl. Kalianyar RT/RW 010/003 Kel/Desa Kali Anyar Kec. Tambora Jakarta Barat, Tambora, Jakarta Barat, Dki Jakarta 11310
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	Poster
Judul Ciptaan	:	Info Hukum, Hukum Pelaksanaan Pidana
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	11 Desember 2023, di Jakarta Barat
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000561882

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.